



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 67 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007-2011

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Pemalang Tahun 2007 - 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Pemalang Tahun 2007 - 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD – PK) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 – 2011.

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) Kabupaten Pemalang Tahun 2007 – 2011 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Bidang Monitoring dan Evaluasi Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pemalang dan Instansi vertikal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 3


- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD - PK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, menugaskan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Pemalang untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) Kabupaten Pemalang Tahun 2007 – 2011.
- (2) Ketua Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap semester kepada Bupati Pemalang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2007



Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2007



RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2007 - 2011

I. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Walaupun demikian, masih didapati kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.

Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Sebagai contoh di bidang pelayanan publik, biaya ekstra atau pungutan liar merupakan gambaran sehari-hari yang umum terlihat pada kantor-kantor pelayanan masyarakat. Masyarakat dapat melihat dengan kasat mata dan merasakan praktik korupsi yang semakin marak dan meluas.

Laporan pengaduan pun banyak mengalir dari masyarakat, selain itu, korupsi juga banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan dan pembelanjaan uang Negara.

Korupsi selain terkait dengan aturan normatif yang lemah, sikap dan perilaku juga disebabkan karena lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari sistem rekrutmen, karir dan promosi serta penilaian kinerja sampai kepada remunerasinya. Cukup banyak contoh birokrasi nepotisme dalam sistem rekrutmen, karir dan promosi pegawai negeri sipil yang merupakan bibit-bibit korupsi yang berkembang dalam setiap lini pemerintahan sampai dengan saat ini.

Penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dikelompokkan menjadi :

1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang masuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi egoisme sektoral dan institusional yang menjerus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat disektor dan instansi yang bersangkutan, belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya sistem pengendalian intern.
2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih adanya sikap sungkan dan toleran diantara aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
3. Hambatan Instrumental, yaitu yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang juga mengemuka dari permasalahan korupsi adalah masih lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat telah semakin skeptis dan curiga dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, bahkan seringkali dituduh sebagai tempat melindungi aparat yang bersalah. Walaupun pengawasan eksternal saat ini telah semakin intensif dilakukan oleh masyarakat, namun masih menjadi kendala berupa keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap proses penanganan perkara korupsi maupun putusan terhadap perkara korupsi. Hal ini menjadi tuntutan utama, khususnya dari kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah korupsi.

Pada hakekatnya Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen dan mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dukungan Kabupaten Pemalang terhadap upaya percepatan pemberantasan korupsi lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) Tahun 2007 – 2011 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN – PK).

Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, menginstruksikan, kepada para Gubernur serta para Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standar pelayanan minimum yang meliputi persyaratan-persyaratan, kemudahan/kesederhanaan dan kepastian target waktu penyelesaian, serta tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada publik seperti yang diinstruksikan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tersebut telah sejalan dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2006 – 2011, pada sasaran

ketiga RPJMD yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik serta kelembagaan pelayanan investasi dan kerja sama antar daerah guna percepatan pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dengan meningkatnya kualitas pelayanan perijinan, dan sasaran ketujuh yaitu peningkatan investasi dan pemberdayaan sumber daya alam yang salah satu caranya dengan meningkatkan penyederhanaan prosedur perijinan, prosedur pelayanan retribusi dan pajak daerah.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi, RAD – PK Kabupaten Pemalang Tahun 2007 – 2011 diarahkan pada : 1) Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan kegiatan a). Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik dengan hasil yang diharapkan adalah kejelasan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam waktu, biaya dan persyaratan; b) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dengan hasil yang diharapkan peningkatan jumlah Pejabat/Pejabat Negara Wajib Laporan; c) Peningkatan Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Aparatur dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah perbaikan kinerja perangkat daerah; 2) Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi melalui kegiatan dukungan terhadap upaya-upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan hasil yang diharapkan adalah peningkatan kelancaran penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum serta jumlah Peraturan Daerah yang direvisi; serta 3) Bidang Monitoring dan Evaluasi melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan hasil yang diharapkan antara lain peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi serta memperjelas langkah-langkah Pemerintah Daerah terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

II. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang 2007 - 2011

Penanganan Korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, memerlukan pendekatan penanganan secara sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta untuk memberikan hasil yang konkrit kepada masyarakat sebagai upaya mengembalikan kepercayaan terhadap hukum dan penyelenggara

negara serta pemahaman mengenai anti korupsi kepada masyarakat, dilakukan sistem monitoring dan evaluasi, pemantauan intern.

1. Rencana Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang Tahun 2007 – 2011 diartikan dengan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan melalui antara lain perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pelibatan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Langkah pencegahan dilakukan pada bidang-bidang pembangunan yang strategis dan rawan terhadap terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif, multi-bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat. Secara ideal, langkah pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan pada seluruh pilar-pilar integritas negara, baik Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Namun, dengan terbatasnya sumber daya saat ini, begitu banyak yang harus dilakukan oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah untuk memperbaiki dan memperbaharui keadaan di daerah setelah terjadinya krisis multi dimensi dan bencana yang terjadi akhir-akhir ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah-langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang Tahun 2007 – 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Pejabat/ Penyelenggara Negara yang Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang :
- b. Penetapan Kinerja
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- d. Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi
- e. Pelaksanaan Kepres nomor 80 tahun 2003
- f. Penetapan Kesederhanaan Hidup
- g. Dukungan Kepada Aparat Penegak Hukum terhadap Upaya Penindakan Korupsi;
- h. Peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur;
- i. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;

- j. Peningkatan pelayanan Publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.

2. Rencana Penindakan Tindakan Korupsi

Penindakan tindakan korupsi diartikan sebagai pengenaan sanksi/hukuman atas segala bentuk penyimpangan terhadap norma/nilai/ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Langkah penindakan diprioritaskan pada percepatan penegakan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi yang besar dan menarik perhatian masyarakat dan pengembalian hasil korupsi kepada negara.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada dukungan terhadap upaya-upaya penindakan tindak pidana korupsi, yang meliputi :

- (a) Penerbitan Izin Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum;
- (b) Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Pemalang.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terkesan belum efektif, optimal dan bahkan berjalan lamban. Kondisi semacam ini sering menimbulkan kekecewaan masyarakat yang di apresiasi melalui berbagai kritik dalam mass media, forum seminar / lokakarya, bahkan unjuk rasa dari elemen masyarakat. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus, maka bukannya tidak mungkin pada titik kritis tertentu akan memunculkan ledakan ketidakpuasan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi. Untuk itu berbagai langkah pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana korupsi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam monitoring dan evaluasi, selain adanya fungsi pengawasan dari lembaga pemerintah juga sangat diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal dari elemen masyarakat yang disertai perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri, dalam bentuk : (a) Hak mencari informasi adanya dugaan korupsi; (b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan

informasi serta adanya dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum; (c) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada aparat penegak hukum; dan (d). Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penyampaian informasi. Untuk itu diperlukan pedoman monitoring dan evaluasi yang dipergunakan sebagai acuan bagi semua unit kerja baik di pusat dan daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan tujuan : (a) Menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan; (b) Memberikan informasi akurat dalam deteksi dini; (c) Mempertajam pengambilan keputusan; (d) Penyelesaian kendala yang dihadapi; (e) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas; serta (f) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mengacu pedoman di atas, kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan serta akan menjadi satu dokumen yang hidup (*living document*) yang dapat selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

3.1 . Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi/data tentang pelaksanaan RAD – PK (Pencegahan dan Penindakan) beserta hambatannya yang dilakukan kegiatan :

- a. Kunjungan Kerja (*Site Visit*)
Penanggung jawab kegiatan melakukan kunjungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kunjungan kerja harus memfokuskan untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan kegiatan, paling tidak dua kali setahun.
- b. Rapat Koordinasi
Tujuan pertemuan untuk melibatkan pihak terkait dalam penyampaian masalah dengan pelaksanaan kegiatan. Pertemuan dilakukan pada tempat yang berbeda dengan frekuensi yang beragam dan harus dilakukan secara teratur.
- c. Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan RAD – PK dan dugaan tipikor sebagai salah satu upaya pengumpulan informasi/data.

3.2. Evaluasi


Evaluasi dilaksanakan, melalui langkah-langkah :
(1) identifikasi tujuan evaluasi ; (2) menentukan lingkup evaluasi ;
(3) menyusun agenda analisis ; (4) menentukan tingkat pencapaian baku/normal (benchmarking); (5) mengumpulkan informasi yang tersedia ; (6) menyusun simpulan hasil evaluasi dan rekomendasi.

3.3 Pelaporan

3.3.1 Pada dasarnya pelaporan terus dilakukan secara berjenjang dan teratur/periodik.

Tata cara pelaporan dapat dilihat berikut ini :

BAGAN MEKANISME PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT



Mekanisme pelaksanaan pelaporan hasil monitoring & evaluasi dapat dilihat berikut ini :



Mekanisme Pelaporan Monitoring Evaluasi, Pelaksanaan RAD – PK

| NO | PELAPOR | PENERIMA LAPORAN | TEMBUSAN | PERIODE PELAPORAN | WAKTU PENYAMPAIAN |
|----|---|--|---|-------------------|--|
| 1. | Unit Kerja terkait pelaksanaan RAD - PK | Bupati | 1. Banwas Kab. Pemalang 2. Bappeda Kab. Pemalang | Triwulan | Paling lambat 2 minggu setelah berakhirnya Triwulan bersangkutan |
| 2. | Bupati | Presiden | 1. KPK; 2. Mendagri; 3. Menpan; 4. Gubernur; 5. Instansi Penegak Hukum. | Semester | Paling lambat 4 minggu setelah berakhirnya Triwulan bersangkutan |
| 3. | Masyarakat | 1. Gubernur; 2. Bupati/- Walikota; 3. Kepala Badan/Dinas/Kantor & Bagian Kab; 4. Badan Pengawas Daerah. | Sesuai dengan kepentingan masyarakat | Insidentil | |

III. Penutup

1. Mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya, maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang 2007 – 2011 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pelaku pelaksana dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007 – 2011.
2. Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007 - 2011, dibutuhkan status lingkungan yang kondusif dengan visi dan komitmen pimpinan, pengadaan sumber daya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang terdiri dari tindakan pencegahan dan tindakan penindakan serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007 – 2011.

3. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu tidak singkat, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen bangsa. Untuk itu, pelaksanaan semua rencana tindak dalam Rencana Aksi Daerah ini, pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak, termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta, pers, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

 **BUPATI PEMALANG,**

H. M. MACHROES

FORMULIR PELAPORAN DAN JADWAL WAKTU PELAPORAN PELAKSANAAN
RAD – PK DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN
PERIODE LAPORAN TRIWULAN.....TAHUN.....

INSTANSI :

| No | Issue/Sub Issue | Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Keterangan Ringkasan Pencapaian Indikator Kinerja |
|----|-----------------|----------|-------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | Narasi Indikator | Satuan Indikator Rencana | Satuan Indikator Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Pemalang,
Instansi

(.....)

Keterangan :

1. Laporan dibuat per triwulan;
2. Periode laporan diisi dengan bulan saat laporan dibuat;
3. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
4. Kolom (2), (3) dan (4) diisi matriks RAD-PK tahun 2007 – 2011;
5. Kolom (5) diisi dengan indikator kinerja yang dikuantitatifkan dalam satuan indikator kinerja;
6. Kolom (6) diisi dengan pencapaian realisasi pelaksanaan rencana;
7. Kolom (7) diisi dengan keterangan ringkas tentang hambatan, kendala dalam pelaksanaan dan atau keterangan lain yang dihadapi dalam masa pelaksanaan periode laporan, serta saran tindak lanjut

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD - PK) KABUPATEN PEMALANG
 BIDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
 TAHUN 2007-2011**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 67 Tahun 2007
 TANGGAL 28 Desember 2007

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KELUARAN/HASIL | WAKTU | PELAKSANA | PROGRAM PJM TERKAIT | PEMBIAYAAN | KETERANGAN |
|----|---|--|--------------------------|--|------------------------|-------------------|------------|
| 1 | Program : Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik Kegiatan : Pelayanan Masyarakat melalui Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (One Stop Services) | Keluaran. 1. Terbentuknya OSS 2. Penguatan kelembagaan OSS, Sosialisasi, pemasangan balokho penyebaran leaflet Hasil : 1. Adanya kelengkapan yang menngami proses perijinan yang efektif 2. Diketahuinya informasi keberadaan OSS kepada masyarakat | Smt I 2007 Tahun 2007 | Unit Pelayanan Perijinan dan Investasi | | APBD Kab Pemalang | |
| 2 | Peningkatan Pelayanan Air Bersih | Keluaran Launching pelayanan rekening via internet Hasil Adanya transparansi dan efektivitas pelayanan rekening pelayanan air bersih PDAM | Semester I 2007 | PDAM Kab Pemalang | | APBD Kab Pemalang | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KELUARAN/HASIL | WAKTU | PELAKSANA | PROGRAM PUM TERKAIT | PEMBIAYAAN | KETERANGAN |
|----|--|--|---------------------|--|------------------------|--------------------------|------------|
| 3 | Fasilitas Pelayanan Perijinan Pertanahan | <u>Keluaran:</u> Terwujudnya Tim Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat <u>Hasil:</u> Meningkatkan transparansi dan efisiensi pembuatan sertifikat tanah di pedesaan | Semester I, 2008 | Kantor Kab. Pemalang, Bag. Pemerintahan | | APBD Kab. Pemalang | |
| 4 | Penyempurnaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | <u>Keluaran:</u> 1. Penyampaian informasi pengadaan barang dan jasa melalui media masa 2. Mekanisme pengadaan jasa konsultasi yang transparan <u>Hasil:</u> Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa | Tahun 2008 | Bappeda, Pengendalian Pembangunan Bag. | | APBD Kab. Pemalang | |
| 1 | Program : Kesederhanaan Hidup Penghematan pemakaian listrik di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah | <u>Keluaran:</u> Efisiensi beban pengeluaran untuk pemakaian listrik di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah <u>Hasil:</u> Efisiensi Belanja / Pengeluaran terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | 2007 - 2011 | Bagian Setda Pemalang Organisasi Kabupaten | | APBD Kab. Pemalang | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KELUARAN/HASIL | WAKTU | PELAKSANA | PROGRAM PJM TERKAIT | PEMBIAYAAN | KETERANGAN |
|----|--|--|-------------|---|------------------------|--------------------|------------|
| 2 | Penghematan pemakaian telepon di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah | Keluaran : Efisiensi beban pengeluaran untuk pemakaian telepon di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah | 2007 - 2011 | Bagian Setda Pemalang Organisasi Kabupaten | | APBD Kab. Pemalang | |
| 3 | Penghematan pemakaian BBM di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah | Keluaran : Efisiensi beban pengeluaran untuk pemakaian BBM di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Hasil : Efisiensi Belanja / Pengeluaran terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | 2007 - 2011 | Bagian Setda Pemalang Organisasi Kabupaten | | APBD Kab. Pemalang | |
| 1 | Program : Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Aparatur Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat atas dugaan korupsi | Keluaran : Penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan korupsi Hasil : Tindak lanjut dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat atas dugaan korupsi | 2007 – 2011 | Bagian Setda Pemalang Organisasi Kabupaten | | APBD Kab. Pemalang | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KELUARAN/HASIL | WAKTU | PELAKSANA | PROGRAM PJM TERKAIT | PEMBIAYAAN | KETERANGAN |
|----|---|--|-------------|---|------------------------|--------------------|------------|
| 2 | Rakor Pengendalian Operasional dan Kegiatan (Daloptan) khususnya pengadaan barang dan jasa | Keluaran : Pengendalian Operasional dan Kegiatan (Daloptan) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan SKPD di Kab. Pemalang | 2007 – 2011 | Bagian pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang | | APBD Kab. Pemalang | |
| 1 | <p>Program : Penerapan prinsip-prinsip Tata Keperintahan Yang Baik di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>Transparansi, Partisipatif dan Akuntabilitas Tata Keperintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> | <p>Hasil : Evaluasi dan Tindak Lanjut Rakor Pengendalian Operasional dan Kegiatan (Daloptan) pengadaan barang dan jasa yang dilakukan SKPD di Kab. Pemalang</p> <p>Keluaran : 1. Proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD 2. Penyusunan LKPD dan LKPJ</p> <p>Hasil : Transparansi, Partisipatif dan Akuntabilitas APBD, LKPD dan LKPJ di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> | 2007 – 2011 | Rappeda, BPKD, Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang | | APBD Kab. Pemalang | |


 BUPATI PEMALANG,
 I.S.M. MACHROES

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD - PK) KABUPATEN PEMALANG
 BIDANG PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
 TAHUN 2007-2011**

LAMPIRAN III


: PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 67 Tahun 2007

TANGGAL 28 Desember 2007

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KELUARAN/HASIL | WAKTU | PELAKSANA | PROGRAM PJM TERKAIT | PEMBIAYAAN | KETERANGAN |
|----|--|---|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------|
| 1 | Program : Dukungan Terhadap Lembaga Penegak Hukum Mendukung penegakan hukum dalam penindakan pelaku Tipikor | Keluaran 1. Melaporkan pelaku Tipikor kepada penegak hukum 2. Mendukung setiap proses kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Tipikor | Smt I 2007 Tahun 2007 | Bawasda | | APBD Kab Pemalang | |
| 2 | Meningkatkan koordinasi dan kebersamaan perspsi antar lembaga pemerksa internal dan eksternal dengan lembaga penegak hukum | Hasil 1. Lancarnya proses hukum terhadap para pelaku Tipikor 2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dan para penegak hukum | Semester I, 2008 | Bawasda Bappeda | | APBD Kab Pemalang | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KELUARAN/HASIL | WAKTU | PELAKSANA | PROGRAM PJM TERKAIT | PEMBIAYAAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---|-------|-----------|------------------------|------------|------------|
| | | <u>Hasil:</u> Berjalannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan secara hukum dengan lancar | | | | | |



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PEMALANG


NOMOR 67 Tahun 2007

TANGGAL 28 Desember 2007

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD - PK) KABUPATEN PEMALANG
 BIDANG MONITORING DAN EVALUASI TINDAK PIDANA KORUPSI
 TAHUN 2007-2011

| NO | SUB ISU | INDIKATOR KELUARAN/HASIL | WAKTU | PELAKSANA | PROGRAM PJM TERKAIT | PEMBIAYAAN | KETERANGAN |
|----|---|--|--------------|-----------|---------------------------|--------------------|------------|
| 1 | MONITORING DAN EVALUASI Pembentukan Tim Monitoring a. Menghimpun calon anggota tim b. Menyelenggarakan seleksi c. Menetapkan Tim Monitoring | Keluaran a. Diperoleh data calon anggota b. Diperoleh personal anggota c. Keputusan Bupati Hasil: Diperolehnya informasi dari hasil morev | Smt II 2007 | Tim Morev | | APBD Kab. Pemalang | |
| 2 | Pengumpulan informasi tentang proses hukum a. Mengumpulkan informasi tentang data penyidikan dan penyelidikan di tingkat kepolisian b. Mengumpulkan informasi tentang data penyidikan dan penyelidikan di tingkat kejaksaan | Keluaran: a. Diperoleh data tentang jumlah kasus yang disidik b. Diketahuinya penyidikan dan penyelidikan c. Data tentang jumlah kasus yang diterima dari kepolisian d. Data yang dapat diajukan ke penyidikan e. Hambatan-hambatan Hasil: Adanya informasi perkembangan penanganan kasus korupsi sebagai bahan morev | Setiap tahun | Tim Morev | | APBD Kab Pemalang | |

| NO | SUB ISU | INDIKATOR KELUARAN/HASIL | WAKTU | PELAKSANA | PROGRAM PJM TERKAIT | PEMBIAYAAN | KETERANGAN |
|----|--|--|---------------|-----------|---------------------------|--------------------|------------|
| 3 | Mengadakan survey a. Diperoleh tanggapan masyarakat terhadap tindakan korupsi b. Diketahuinya tanggapan masyarakat tentang pemberantasan korupsi | <u>Keluaran:</u> a. Jumlah laporan dari masyarakat b. Adanya tanggapan dari masyarakat <u>Hasil:</u> Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi | 2009, 2011 | Tim Monev | | APBD Kab. Pemalang | |
| 4 | Mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan RAD PK yang menyangkut perbaikan peraturan | <u>Keluaran:</u> Peraturan perundangan yang telah direvisi sesuai kebutuhan untuk memperlancar penindakan dan pencegahan tindak korupsi <u>Hasil:</u> Hilangnya hambatan bagi upaya penindakan dan pencegahan tipikor | Tiap semester | Tim Monev | | APBD Kab. Pemalang | |


BUPATI PEMALANG,
H. M. MACHROES